



PENETAPAN

Nomor 1880/Pdt.G/2024/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masirin, S.H., Advokat yang berkantor di XXXXX, Kabupaten Blora, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Blora, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1880/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Bla



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Februari 2024 sesuai No. XXXX yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doplang Kabupaten Blora Jawa Tengah tertanggal 27 Februari 2024, pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa hingga sekarang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai diajukan perkara ini sudah berlangsung selama 09 bulan;
3. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sudah berhubungan badan layaknya suami istri dan bertempat tinggal Ikut di rumah orang tua Penggugat di XXXX Kabupaten Blora selama 01 bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak akhir bulan Desember 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi disebabkan karena masalah;
 - a. Tempat tinggal yaitu Sebelum menikah antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah sepakat bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat akan hidup bersama ikut orang tua Penggugat di XXXXX Kabupaten Blora. Akan tetapi, Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Penggugat. Sedangkan Penggugat pun tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - b. Pihak orang tua Tergugat tidak suka terhadap Penggugat dan mengatakan bahwa orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat hal tersebut diatas kemudian sejak awal bulan April 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat Bapak Supriyaji di XXXX Kabupaten Blora, hingga sekarang 08 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Bla



7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang menjenguk, tidak pernah memberi nafkah dan membiarkan Penggugat;

8. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah diusahakan untuk didamaikan, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak berhasil, maka Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat sudah goyah dan sulit untuk dipertahankan lagi dan jalan terakhirnya adalah perceraian;

9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas cerai gugat dari Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Blora c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan / memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dan Ketua Majelis berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara ini perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan penetapan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tempat tinggal yaitu sebelum menikah antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah sepakat bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat akan hidup bersama ikut orang tua Penggugat di Dukuh Trembes RT. 52 / 011 Desa Doplang Kecamatan Jati Kabupaten Blora. Akan tetapi, Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Penggugat. Sedangkan Penggugat pun tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat, Pihak orang tua Tergugat tidak suka terhadap Penggugat dan mengatakan bahwa orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang karena Tergugat pergi dari rumah

Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Bla



kediaman bersama meninggalkan Penggugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atas nasehat tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Hakim berkesimpulan pencabutan Penggugat atas perkara Nomor 1880/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 13 Januari 2024 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Hakim berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut,

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Bla



maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1880/Pdt.G/2024/PA.Bla dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada Senin tanggal 13 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Bla



Aristyawan Akrom Masykuri, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	60.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	PNBP Cabut	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Halaman Penetapan No.1880/Pdt.G/2024/PA.Bla